



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Imam Bonjol No. 190 Semarang 50132
Telp. (024) 3540025, 3546063, 3521411, 3521410, Fax. 3560505
Homepage : www.balitbangjateng.go.id E-mail : sekretariat@balitbangjateng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 070/05/122A

TENTANG

PEMBENTUKAN INKUBATOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN
ANGGARAN 2012

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Inkubator dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 3 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 91 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 151 Tahun 2010 Tanggal 3 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 157 Tahun 2010 Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;
13. Ketetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 31/SPD-2011 Tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 954/334/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tentang Pembentukan Inkubator Tahun Anggaran 2012 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Pelaksana memiliki tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mempersiapkan Pelaksanaan kegiatan Inkubator;
 - b. Menciptakan inkubator teknologi yang memadai;
 - c. Mensosialisasikan tentang pentingnya inkubator bagi pengembangan teknologi dan inovasi;
 - d. Menciptakan hasil penelitian dan pengembangan yang ditindak lanjuti dalam bentuk inkubator teknologi (diujikan ke masyarakat);
 - e. Melaksanakan inkubator teknologi yang ditindak lanjuti dengan inkubator bisnis;
 - f. Melaksanakan penataan/pengelolaan administrasi seluruh kegiatan Inkubator;
 - g. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sub Bidang Pengembangan dan Penerapan Iptek Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 25 Januari 2012

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. AGUS SURYONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 195608051985031011

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 4. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
 5. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah;
 8. Peninggal.
-

LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Balitbang
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 070/05/122A
Tanggal : 25 Januari 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN INKUBATOR BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan / Nama
1	Penanggung jawab	: Drs. Agus Suryono., MM (Kepala Balitbang)
2	Ketua merangkap Tim Penilai	: Drs. Agus Santoso Kabid Pengembangan dan Penerapan Iptek Balitbang
3	Manajer	: Sri Hestningsih W., SE., MT Ka Sub Bid Pengembangan Iptek
4	Anggota	: 1. S, Lishandani.,S.Sos. 2. M.azkha Bahar R, Skom. 3. Tria Hatmanto, S.Pt. 4. Drs Sarto Hanto, M.Kes 5. Sutarsono., SH

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. AGUS SURYONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 195608051985031011



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 000.9.15/34 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA INKUBATOR WIRAUSAHA INOVASI (INWINOV)

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 072.4/619/IV/2024 tanggal 2 April Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Inkubator Wirausaha Inovasi (INWINOV);
2. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengelola Inkubator Wirausaha Inovasi (INWINOV).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2022-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Pembentukan Tim Pengelola Wirausaha Inkubator Inovasi (INWINOV) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi hasil inovasi dan kreativitas masyarakat untuk di komersialisasi dan hilirisasi melalui kegiatan inkubasi bisnis teknologi;
 - b. Melaksanakan kegiatan pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi bagi tenant binaan;
 - c. Melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan inkubator bisnis teknologi;
 - d. Melakukan Jejaring dengan berbagai pihak untuk pengembangan Inkubator maupun tenant;
 - e. Melaporkan hasil-hasil dan perkembangan kegiatan secara periodik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 April 2026
Kepala Badan Riset Dan Inovasi
Daerah Provinsi Jawa Tengah,



Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196806141990011001

SALINAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BRIDA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR: 000.9.15/34 TAHUN 2026
 TENTANG TIM PENGELOLA
 INKUBATOR WIRAUSAHA INOVASI
 (INWINOV)

**SUSUNAN TIM PENGELOLA
 INKUBATOR WIRAUSAHA INOVASI (INWINOV)**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. DEWAN PENGARAH			
1.	Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si	Kepala BRIDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Joko Mulyono, S.STP, M.Si	Sekretaris BRIDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. DEWAN PENGURUS			
1.	Ir. Eny Hari Widowati, M.Si	Pengarah Pokja Invensi dan Inovasi	Direktur
2.	Ariza Walanal Ma`La, S.T.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Manajer Inkubator Bisnis
3.	Efie Eka Wanty, SE., M.Si.	Kepala Sub Bagian Program	Kepala Bidang Program
4.	Tri Nugraha Aji Pamungkas, S.Kom	Perekayasa Ahli Muda	Staf Pelaksana Bidang Program
5.	Okki Chandra Ambarwati, S.Sos, M.A.P.	Peneliti Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Program
6.	Pancar Suryo Ika Pratomo, S.Pt	Penata Layanan Operasional	Staf Pelaksana Bidang Program
7.	Eko Nugroho, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kepala Bidang Pendanaaan
8.	Eva Riana Pusparatih, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Staf Pelaksana Bidang Pendanaaan
9.	Nora Syarafina R., SH	Penata Layanan Operasional	Staf Pelaksana Bidang Pendanaaan
10.	Ananta Ardhi Raharja, SE	Penata Layanan Operasional	Staf Pelaksana Bidang Pendanaaan
11.	Budi Prasetyo Aji, S.STP., MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kepala Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja sama
12.	Febriant Leocesio, S.T.	Perekayasa Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja sama
13.	Novan Setiawan, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja sama
14.	Slamet Setyo Wardani, S.T.	Perekayasa Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja sama
15.	Dr. Mohamad Miftah, M.Pd.	Pengarah Pokja Litbangjirap	Kepala Bidang Komersialisasi Produk
16.	Ema Nuzula Fathmah, S.Si	Perekayasa Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Komersialisasi Produk
17.	Adhitya Pradista, S.T.	Perekayasa Ahli	Staf Pelaksana Bidang

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Pertama	Komersialisasi Produk
18.	Lita Febrian, S.T., M.T.	Peneliti Ahli Pertama	Staf Pelaksana Bidang Komersialisasi Produk
C. PENDAMPING TENANT			
1.	Lazib Ajibta Kurniawan, S.T.	Perekayasa Ahli Pertama	Pendamping Tenant
2.	Dwi Sektiana B. S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pendamping Tenant
3.	Wilyapria Satya Fitradany, S.ST	Penata Layanan Operasional	Pendamping Tenant
4.	Rian Pratama Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Pendamping Tenant
5.	Marina Navralita, SS	Pranata Humas Ahli Pertama	Pendamping Tenant
6.	Maretha Tristi Hapsari	Pengadministrasi Perkantoran	Pendamping Tenant

**STRUKTUR ORGANISASI
INKUBATOR WIRUSAHA INOVASI (INWINOV)**



Kepala Badan Riset Dan Inovasi
Daerah Provinsi Jawa Tengah,



Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 196806141990011001